



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 012/Pdt.G/2012/PA.Blu.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :-----

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan **tani**, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo Kampung Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way kanan, sebagai Penggugat ;-----

#### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan **tani**, bertempat tinggal dahulu di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan ;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara lisan tertanggal 09 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 09 Januari 2012 dalam register perkara Nomor: 012/Pdt.G/2012/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas, Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/07/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010, ketika menikah Penggugat berstatus janda dengan 2 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 2 orang anak;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sampai dengan awal bulan Januari 2011, kemudian sejak awal bulan Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak dua hari setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:--
  - a. Tergugat tidak mau mengenalkan Penggugat kepada keluarga Tergugat, setiap kali Penggugat mengajak Tergugat untuk mengunjungi keluarga Tergugat, Tergugat selalu menolak;-----
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sejak dari menikah Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat bekerja sendiri bahkan Penggugat masih harus menanggung biaya hidup dua orang anak Tergugat dari isteri pertamanya;-----
  - c. Tergugat memiliki kelainan hiperseksual, Tergugat selalu meminta Penggugat untuk melayani kebutuhan seksual Tergugat tidak mengenal waktu dan bahkan ketika haid, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Januari 2011, penyebabnya karena Tergugat meminta Penggugat untuk berhubungan intim disaat Penggugat sedang haid, namun Penggugat menolaknya sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----

6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kepada teman Tergugat namun tidak berhasil;-----
8. Atas perlakuan, sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;---

## PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

## SUBSIDER :-----

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 09 Januari 2012 dan tanggal 09 Pebruari 2012 melalui Radio Formula Way Kanan dan ketidakhadirannya tidak di dasari oleh alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan atau mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan damai dan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat dan bersedia kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :-----

- Bukti tertulis berupa :-----

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat (telah lunas Bea meterai), Nomor: 1808015103670004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Way Kanan tanggal 13 Mei 2008 bukti Pg.1; -----
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (telah lunas Bea materai), Nomor: 209/07/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas, tanggal 22 Nopember 2010, bukti Pg.2;--

- Bukti Saksi-saksi :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way kanan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berselang 4 rumah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2010, Penggugat berstatus janda dengan 2 orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan 2 orang anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Penggugat sebagaimana dialamat Penggugat diatas selama 3 bulan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 2 hari setelah menikah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setiap habis bertengkar Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 2 bulan kemudian Tergugat kembali lagi kerumah Penggugat dan hal ini terjadi sampai 3 kali;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai tani;-----
- Bahwa Tergugat juga seorang yang hiperseksual, Tergugat terus minta dilayani berhubungan suami isteri dan Penggugat tidak sanggup;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;-----

- Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui HP dan mencari Tergugat di rumah kerabat Tergugat yang menjodohkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak ketemu;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan bersatu lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan meluruskan bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah hanya 2 bulan saja kemudian setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hanya sehari saja kemudian Tergugat kembali lagi ; -----

2. **SAKSI II** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pengugat dan Tergugat  $\pm$  100 meter;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah akhir tahun 2010;-----
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dengan 2 orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan 2 orang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana alamat Peggugat diatas selama 4 sampai 5 bulan;

- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kurang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat akan tetapi saat ini Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;-----
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Peggugat pernah mencari Tergugat ke daerah Pegunungan di Rebang Tangkas di rumah Tergugat tetapi tidak ketemu;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, lebih baik bercerai saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Peggugat membenarkan dan meluruskan bahwa Peggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 2 bulan dan Peggugat tidak mengetahui dimana rumah Tergugat jadi Peggugat hanya mencari Tergugat kerumah bapak Santoso yaitu orang yang menjodohkan Peggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Peggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah

sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.1 Penggugat beralamat di Dusun Sidorejo Kampung Gisting RT.001 RW.010, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/07/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 (bukti Pg.2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya telah tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id telah menikah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mengenalkan Penggugat dengan keluarganya, Tergugat kurang bertanggung Jawab dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja, bahwa Tergugat juga seorang yang hiperseksual dan sering minta dilayani pada saat Penggugat sedang haid dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I** (tetangga Penggugat) dan **SAKSI II** (adik kandung Penggugat), yang keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat;-----
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat seorang yang hiperseksual Tergugat sering minta dilayani bahkan ketika Penggugat sedang haid;--
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini karena selama pergi Tergugat tidak mengirim kabar kepada Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai suami, Tergugat berdasarkan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan bukan meninggalkan isteri, tidak memberi nafkah serta tidak mempedulikannya sebagaimana dilakukan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas telah menimbulkan mudhorot (penderitaan) dalam kehidupan Penggugat, seperti kehidupan Penggugat terkandung-katung dan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta ditelantarkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah nyata Tergugat telah melakukan cidera janji dan telah nyata Penggugat menyatakan tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut hal mana diketahui dari hal diajukannya gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak nomor 2 dan 4, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar sejumlah uang untuk iwadl kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti syarat ta'lik talak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pakar hukum As Syarqowi dalam syarah Attahrir juz II halaman 302;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadili gugatan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah

talaknya sesuai dengan lahirnya ucapan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata gugatan Penggugat beralasan, karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya diputuskan dengan jatuh talak satu khul'i dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Rebang Tangkas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk

mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 261.000,- (dua  
ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
di Blambangan Umpu pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2012 M, bertepatan dengan  
tanggal 23 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami **Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H**  
sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag** dan **SRI SURYADA  
BR SITORUS, S.HI** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga  
diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis  
yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota **NOFIA MUTIASARI, S.Ag** dan **SRI  
SURYADA BR SITORUS, S.H.I** serta **TUN MUKMINAH, SH.,MH** sebagai  
Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

**Dra. MUFIDATUL HASANAH, SH.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**NOFIA MUTIASARI, S.Ag**

**SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI**

PANITERA SIDANG

**TUN MUKMINAH, SH., MH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya Kepaniteraan : Rp. .000,-

Biaya Proses : Rp. 220.000,-

Meterai : Rp. .000,-

**Jumlah : Rp. 261.000 ,-**

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah.)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)